

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERA ULANG DI KABUPATEN KOTABARU

Frans Subakti

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang mengatur pelaksanaan kegiatan kemetrologian di Kabupaten Kotabaru sekaligus untuk menggali secara maksimal sumber pendapatan asli daerah (PAD) pada bidang pelayanan tera/tera ulang.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang implementasi Tera/Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis Implementasi Retribusi Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi tidak bisa berjalan karena terkendala faktor sumber daya, sarana dan prasarananya yang belum ada. Ini sesuai dengan berdasarkan Pendapat Edward III yakni empat faktor keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Tera Ulang

1. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi dan Otonomi Daerah adalah suatu cara dari Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih baik kepada daerah, untuk menentukan berbagai kebijaksanaan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dengan sistem pemerintahan yang desentralisasi diharapkan terwujud pemerintahan yang demokratis dengan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, dimana tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu keharusan agar pembangunan dapat tepat dan berhasil guna serta bermanfaat bagi rakyat banyak. Dilain pihak dengan pelaksanaan sistem desentralisasi akan mengurangi beban tugas Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di daerah sehingga Pemerintah Pusat dapat konsentrasi

menyelesaikan persoalan yang bersifat makro.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk mewujudkan terselenggaranya suatu otonomi daerah yang baik, maka

daerah memerlukan dana yang cukup memadai. Dengan kata lain faktor keuangan harus mendapat perhatian yang cukup besar dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena setiap kegiatan pemerintahan pasti membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, maka semakin banyak kemungkinan kegiatan atau perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Nuralam Abdullah menyatakan bahwa dari perspektif sejarah mengungkapkan bahwa pemerintah daerah pada masa lalu sangat bergantung pada subsidi dana dari pemerintah pusat. Hasil identifikasi dan inventarisasi kemampuan keuangan daerah yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) menunjukkan bahwa hanya 21,92% dari 292 Daerah Tingkat II di Indonesia yang dipandang mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Ketergantungan daerah pada subsidi pemerintah pusat juga diungkapkan oleh Bagir Manan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II, tidak mencukupi untuk membiayai diri sendiri. Di masa otonomi daerah tersebut PAD dianggap sebagai sebuah sektor pendapatan daerah yang sangat strategis karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah kabupaten/kota untuk pembiayaan pembangunan daerahnya, sehingga dalam konteks tersebut peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah kabupaten/ kota semakin ditingkatkan kuantitas pendapatannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/ kota salah satunya dari sektor retribusi daerah.

Menurut pasal 2 UU Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena mempergunakan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah (R. Soedargo, SH : 1964 : 29). Kemudian pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk

pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum public. (R Soedargo, SH : 1964 : 12)

Retribusi memiliki *tegenprestatie* atau pengembalian jasa yang langsung dari pihak pemerintah (R Soedargo, SH : 1964: 29). Hal inilah yang membedakan retribusi dengan pajak. Manfaat yang didapat dari wajib pajak yang membayar pajak tidak serta merta didapat setelah ia membayar pajak. Dalam kaitanya dengan retribusi daerah ada 2 strategi yang kini digunakan pemerintah daerah untuk mengejar retribusi daerah juga termasuk pajak daerah, yaitu : a. Intensifikasi, Yaitu suatu upaya pengoptimalan hasil pendapatan dari sektor retribusi dan pajak tanpa penciptaan lahan atau obyek retribusi dan pajak baru. b. Ekstensifikasi, Yaitu upaya peningkatan pendapatan retribusi dengan menciptakan obyek retribusi dan pajak baru. Upaya yang ke -2 inilah yang didalam era otonomi daerah sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah kabupaten/ kota dalam usaha peningkatan pendapatan pemerintah kabupaten/ kota dari sektor retribusi daerah.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah tersebut maka implikasi yang muncul atas lahirnya kedua undang-undang tersebut adalah menggali secara maksimal sumber-sumber pendapatannya, dimana salah satunya dengan memaksimalkan potensi retribusi daerah sebagai salah satu sumber kontributor bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru. Dasar hukum yang dipakai oleh daerah kabupaten/ Kota berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyangkut retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu bentuk Ekstensifikasi retribusi yang kini dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah diberlakukannya Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum pada tanggal 21 Mei 2012, dimana Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang menjadi salah satu peraturan yang baru ditetapkan. Pemerintah Daerah melihat potensi Retribusi dari Pelayanan Tera/Tera Ulang sangat besar yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama ini Pelayanan Tera/Tera Ulang sudah dilaksanakan oleh UPTD

Provinsi Kalimantan Selatan dengan dasar pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelayanan Jasa Umum yang juga mengatur Retribusi Tera/Tera Ulang. Dimana lokasi yang dijadikan tempat untuk pelayanan Tera/Tera Ulang hanya 3 (tiga) Pasar saja yang ada di Kabupaten Kotabaru, yaitu Pasar Kemakmuran Kecamatan Pulau Laut Utara, Pasar Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir dan Pasar Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru yang menaungi Pengawasan dan Pelayanan Tera/Tera Ulang belum memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana untuk pelayanan Retribusi Tera Ulang. Dimana menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) apabila akan memungut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Dengan adanya 2 (dua) perda yang berlaku di Kabupaten Kotabaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga ada dua kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang dalam implementasinya akan adanya 2(dua) kali pelayanan dan pungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang akan sangat membebani Pemakai Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Dari data sekunder di atas dan justifikasi yang peneliti kemukakan maka peneliti mengetengahkan judul Implementasi Kebijakan Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi Kebijakan Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru? 2. Apa kendala-kendala dalam

implementasi Kebijakan Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru?

3. Tinjauan Pustaka

Menurut George C. Edward dalam *implementing public policy* (1980) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. empat faktor atau variabel dari kebijakan tersebut yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi.

a. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
 1. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
 2. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
 3. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
 4. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

b. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*”. Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*”. Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: “*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*”. Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: “*Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*”. Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: “*Financial resources- cash on hand, debt financing, owner’s investment, sale reveue, etc*”. Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: “*Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*”.

Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*”. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; “*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed*”.

“Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135)

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para *implementor* di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan

dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus

lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-*

bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005:127) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu:

”Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan”.

Menurut Winarno (2005:128) Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana menjabarkan distorsi atau hambatan komunikasi? Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap

tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk itu, Winarno (2005:129) menyimpulkan: ”semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi”.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

4. Metode Penelitian

Bertolak dari tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yang pada dasarnya adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan

Implementasi Kebijakan Tera Ulang Di Kabupaten Kotabaru, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian bermaksud untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh suatu cerita tentang apa yang tersembunyi dibalik upaya Kebijakan sebagai dampak implementasi kebijakan tera ulang di Kabupaten Kotabaru. Hal ini juga bertitik tolak bahwa penelitian kualitatif mencerminkan makna kualitatif yang menunjuk pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau jumlah. Atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong 2005:2). Kualitatif dimaksudkan gambaran yang ditampilkan bersifat kualitatif untuk mendapatkan uraian atas data dan fakta yang terjadi.

Kecamatan Pulau Laut Utara, adalah Kecamatan yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Kotabaru, berbagai fasilitas pelayanan masyarakat, sarana pendidikan dan pasar besar terdapat di Kecamatan Pulau Laut Utara. Dari keadaan tersebut dapat tergambar bahwa banyak pedagang yang mempergunakan timbangan dalam menjual barang dagangannya, yang secara otomatis harus di tera ulang.

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian, dan dalam melakukan wawancara dengan para informan penulis menggunakan alat rekam sebagai alat bantu.

Sementara itu yang menjadi informan atau objek penelitian dalam penelitian ini ada dua, yaitu : Para elite pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yaitu Drs. Mahyudiansyah, M.AP, Kepala Bidang Perdagangan yaitu Drs. H. Ahmad Kusairin, M.Si, Kepala Seksi Kemetrolagian yaitu H. Suherman. Masyarakat dan pedagang, dimana masyarakat dan pedagang disini adalah langsung sebagai penerima layanan dan yang akan menilai bagaimana kebijakan tera ulang sudah sesuai dengan harapan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Lofland dan Lofland (Moleong 2000: 112) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah *kata-kata dan tindakan*. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Observasi (pemantauan) yaitu mengamati aktifitas, kejadian, dan interaksi kehidupan masyarakat. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan informan secara individual dengan tetap mengacu pada panduan wawancara yang disusun secara terbuka. Kajian Dokumentasi, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan data sekunder yang berasal dari buku panduan organisasi atau program, laporan kegiatan, evaluasi program, maupun jenis dokumentasi lainnya.

Teknik analisis data dipergunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (Moleong, 2005) dengan prosedur reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Reduksi Data (pengurangan data),

Proses reduksi bertujuan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi bahan empirik sehingga dapat diperoleh kategori-kategori tematik. 2) Display data (penyajian data), Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi lengkap. 3) Menarik kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya analisis disusun dan diarahkan pada fokus penelitian untuk disimpulkan dan kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung agar memudahkan pada kesimpulan akhir.

Untuk menetapkan keabsahan data (*truth worthiness*) diperlukan tehnik pemeriksaan, pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Moleong, 2005) menjelaskan ada empat kriteria yang digunakan, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*). Dalam setiap penelitian kualitatif senantiasa diperlukan standar untuk melihat tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian sehingga data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan.

1) Derajat kepercayaan (*Credibility*)

Penerapan kriterium derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non-kualitatif. Kriterium ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan hasil-hasil penemuannya dapat dicapai; kedua, menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Ada tiga kriteria pemeriksaan keabsahan data

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a). Membicarakan dengan orang lain (*peer debriefing*) Sebagai usaha untuk memenuhi derajat kepercayaan dengan membicarakan dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan tentang pokok penelitian dan juga tentang penelitian kualitatif. pembicaraan ini bertujuan untuk memperoleh kritik, pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan menantang tingkat kepercayaan akan keberhasilan penelitian.
- b). Triangulasi, adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.
- c). Mengadakan *members chek*, proses ini dilakukan pada akhir wawancara, dengan mengecek ulang secara garis besar berbagai hal yang telah disampaikan oleh informan yang telah diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan. Kegiatan ini dilakukan dengan memadukan beberapa hasil wawancara serta mengamati kesesuaian hasil wawancara dengan dokumen dan fakta di lapangan.

2) Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan peralihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian *empiris* tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

3) Ketergantungan (*dependability*)

Ketergantungan dapat dicapai dengan kepastian, yaitu dengan terus mengkonsultasikan kepada pembimbing, sehingga setahap demi setahap data-data yang dihasilkan di lapangan dikonsultasikan dengan pembimbing. Ketergantungan dilakukan untuk memeriksa akurasi pengumpulan dan analisis data. Agar derajat reliabilitas dapat tercapai maka diperlukan audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

4) Kepastian (*confirmability*)

Yang dimaksudkan dengan kepastian yaitu obyektifitas. Disini pemastian bahwa sesuatu obyektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang. Dapat dikatakanlah bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan obyektif. Menurut Scriven dalam

Moleong, selain itu masih ada lagi unsur "kualitas" yang melekat pada konsep obyektifitas. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. Berkaitan dengan persoalan itu, subjektifitas berarti tidak dapat dipercaya atau melenceng. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian obyektifitas-subjektifitas menjadi kepastian.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Gambaran Umum Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Kotabaru adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Kotabaru. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pertama dalam provinsi Kalimantan dahulu. Pada masa Hindia Belanda merupakan *Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe* dengan ibukota Kota Baru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 13.044,5 km² dan berpenduduk sebanyak 290.651 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) dengan nelayan laut sebanyak 15.961 jiwa. Motto daerah ini adalah "Sa-ijaan" (Bahasa Banjar) yang memiliki arti: semufakat, satu hati dan se-iya sekata.

b. Keadaan Geografis Kabupaten Kotabaru

Letak Kotabaru pada 01°21'49" sampai dengan 04°10'14" Lintang Selatan dan 114°19'13" sampai dengan 116°33'28" Bujur Timur. Letak Kotabaru di sebelah timur laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas wilayah yaitu:

1. Utara : Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur
2. Selatan : Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa
3. Barat : Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Banjar dan Tanah Laut
4. Timur : Selat Makassar

Kabupaten Kotabaru memiliki sekitar 90 pulau kecil, 31 di antaranya belum bernama. Kecamatan Kelumpang Tengah memiliki 21

pulau kecil, Kecamatan Pulau Sebuku memiliki 10 pulau kecil, Kecamatan Pulau Laut Selatan memiliki 23 pulau kecil dan lain-lain.

c. Hasil Penelitian

Kebijakan Tera Ulang di kabupaten Kotabaru harus memperhatikan lagi mengenai atau harus memenuhi empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi (menurut edwards III), yakni komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindak lanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal menyebarluaskan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2012 yang khusus mengatur tentang Retribusi Jasa Umum Daerah.

Adapun jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jenis Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut biaya apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma. Sebagai contoh ada beberapa daerah yang memberlakukan pelayan gratis untuk penerbitan KTP. Dibeberapa daerah yang surplus kemampuan fiskalnya juga ada yang memberlakukan pelayanan kesehatan gratis.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Khusus Kabupaten Kotabaru, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kotabaru membuat suatu Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2012 mengenai Retribusi Jasa Umum dimana disebutkan bahwa Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dalam Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2012 beserta penjelasannya, Retribusi Pelayanan Tera Ulang adalah pembayaran atau pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru (Bapak Drs. Mahyudiansyah, MAP) menyatakan sebagai berikut :

“ Yang mendasari diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang adalah UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk ditera atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1987 tentang satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lainnya yang berlaku. Sehingga kegiatan tera/tera ulang adalah sebagai salah satu kegiatan pada Seksi Kemetrologian Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, sehingga sangat perlu untuk dibuatkan peraturan daerah mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. “

Kebijakan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pelayanan Tera/tera Ulang dikarenakan Warga di sejumlah daerah banyak mengeluhkan belanjaan yang mereka beli di pasar tidak sesuai beratnya yang sebenarnya. Pemerintah pun dianggap belum serius menguji kembali atau tera ulang timbangan para pedagang di pasar atau warung-warung. Devi, Ibu rumah tangga asal Desa Semayap mengeluh rugi saat belanja di pasar.

Ya saya merasa dirugikan karena yang seharusnya saya mengeluarkan uang beli buah sekian kilo, itu, jadi saya dapatnya enggak sesuai, harusnya saya dapat sekilo paling 8 ons ada yang 7 ons setengah,”

Keluhan juga datang dari Rina Warga desa Dirgahayu. Pasalnya belanjaan yang mereka kurang dari takaran semestinya.

Kita kan melihat ditempatnya pedagang sayur itu memang pas, Cuma memang mereka pake ganjelan atau apa, tetapi pas dicek lagi timbangan kok enggak sama, yandah sih kita ikhlasin aja itung-itung sodagoh,”

Dengan banyaknya cara untuk mengakali timbangan, maka diharapkan pada dinas yang menangani masalah tera ulang harus bisa lebih jeli mengurangi kecurangan yang sering dilakukan oleh sebagian kecil para pedagang. Dengan demikian akan terciptanya perlindungan konsumen. Dari kejadian diatas masih banyak pedagang yang jujur seperti pedagang buah, sri haryati

Kalau masalah komplain itu sepengetahuan kami, kalau saya sendiri dan beberapa teman tidak pernah dikomplain karena timbangan kita timbangan baik. Kalaupun ada yang komplain saya sering dengar bahwa ada komplain-komplain dari masyarakat. kalau bisa saya mau mengusulkan bendaknya para pengelola pasar atau dinas yang terkait itu siapkanlah timbangan yang ditempatkan di satu titik tertentu yang strategis misalnya dekat tukang sayur atau di titik mana lalu-lintas orang banyak. Agar siapapun masyarakat pengunjung setelah dia belanja dia timbang sendiri di situ, agar kalau tidak cocok segera dikembalikan. Artinya ini keberpihakan dan kepedulian semua pihak, kalaupun dalam satu pasar disediakan dua atau empat timbangan umum, satu timbangan modalnya tidak sampai Rp 1 juta.

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya tera adalah hal yang menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.

Sedangkan tera ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang telah diterima.

Implementasi Peraturan Daerah Pelayanan Tera/Tera Ulang

Setelah Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dibuat, maka Peraturan Daerah tersebut diimplementasikan, berhubung Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang maka pengimplementasiannya kepada pedagang atau Badan yang memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Sebelum perda diimplementasikan maka akan dibahas dulu teori-teori yang berkenaan dengan kebijakan publik, yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pembuat perda ini adalah merupakan pejabat-pejabat pemerintah yang berwenang dalam hal ini dan mempunyai kemampuan untuk membuat suatu peraturan. Disini ada suatu teori atau model yang dikenal dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah atau kebijaksanaan negara.

Menurut Thomas R. Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah atau kebijakan negara adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, bila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu maka hal tersebut dianggap sama dengan melakukan sesuatu karena akan mempunyai pengaruh atau dampak yang sama.

Hubungan antara kebijakan tersebut dengan Perda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemerintah dalam hal ini

Pemda Kabupaten Kotabaru telah membuat produk kebijakan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk diberlakukan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat pedagang ataupun Badan yang melayani memakai alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, dalam hal ini maka pemerintah telah melakukan sesuatu, dan Perda ini mempunyai tujuan tertentu, yakni untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memberikan Perlindungan Konsumen, meningkatkan kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Pedagang atau Badan adalah sasaran atau objek dari peraturan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang wajib mematuhi serta melaksanakan kebijakan tersebut, maka pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan, monitoring serta pengawasan agar kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan dilapangan. Output dari kebijaksanaan pemerintah dalam Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedagang.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru maka potensi pemungutan retribusi terdapat di pasar yang bertempat di 20 Kecamatan, pasar – pasar yang berada di Kecamatan pada umumnya merupakan pasar desa yang sebagian besar dalam melakukan kegiatan satu kali dalam satu minggu dan pada umumnya pedagang yang menggunakan sarana pasar ini adalah pedagang dari luar kecamatan tersebut yang secara rutin menggelar dagangan satu kali dalam satu minggu.

Diantara Pasar yang ada di Kabupaten Kotabaru, Pasar Kemakmuran Kotabaru adalah pasar induk yang berada di Ibukota Kabupaten Kotabaru, sebagai sarana pusat perbelanjaan yang bersifat tradisional yang mampu memberikan pelayanan setiap hari terhadap barang – barang kebutuhan masyarakat baik dalam ibukota Kabupaten Kotabaru maupun Kecamatan – kecamatan dalam Kabupaten Kotabaru.

Menindaklanjuti dari pemberlakuan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang secara efektif berlaku

sejak tanggal 21 Mei 2012, maka secara khusus Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru yang secara langsung menaungi Seksi Kemetriologian harus melaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang dan memungut retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Dimana selama ini yang melaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Kotabaru adalah UPTD Provinsi Kalimantan Selatan, dikarenakan pelayanan dan peralatan yang ada selama ini adalah milik dari UPTD Provinsi Kalimantan Selatan. UPTD Provinsi Kalimantan Selatan memungut retribusi tera/tera ulang dengan memakai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dimana salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Sehingga terdapat 2 (dua) Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang dimana salah satunya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk 1 (satu) wilayah pelayanan Tera/Tera Ulang. Untuk Peraturan Daerah di Kabupaten Kotabaru dengan nomor 03 tahun 2012 yang di tetapkan pada tanggal 21 Mei 2012 dan untuk Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor 14 tahun 2011 ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2011.

Seperti pada bulan Juni Tahun 2012 telah dilaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Laut Utara pelaksanaannya di Pasar Kemakmuran berjumlah 286 alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Kecamatan Kelumpang Hilir pelaksanaannya di Pasar Serongga berjumlah 100 alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan Kecamatan Kelumpang Hulu di Pasar Cantung berjumlah 250 alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Kepala Dinas, Drs. Mahyudiansyah, M.AP mengakui belum maksimal menera ulang timbangan di pasar-pasar tradisional dan mengalami keterbatasan sumber daya manusia.

“memang kita belum ada SDM yang mumpuni sehingga belum dapat melaksanakan

tera ulang di sini, dan juga masih ada pasar di 17 Kecamatan yang belum merasakan tera ulang, seperti disini saja tidak bisa tuntas dilaksanakan jadi tidak semua katakanlah mereka melakukan sidang tera dalam satu pasar dia mungkin 5 hari, sehingga 5 hari baru dapat dilakukan 50 sampai 70 persen, berarti 30 persen belum dapat tertangani, yang 30 persen itu tahun berikutnya dilakukan, namun demikian kembali standar”

Kepala Bidang Perdagangan, Drs. H.Ahmad Kusairin, M.Si juga mengomentari tentang adanya dua perda Retribusi Tera/Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru.

“ selama ini yang menjalankan pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pihak dari provinsi, biasanya mereka membawa perlengkapan dengan menggunakan mobil tera. kita selama ini hanya memfasilitasi pelayanan dan mengundang para pedagang yang memiliki timbangan yang harus ditera. Kalau kita juga mengambil retribusi kasihan para pedagang harus mengeluarkan biaya double untuk pelayanan tera, kepala dinas juga meminta untuk tidak mengambil retribusi karena di kantor belum bisa untuk melayani tera”

UPTD Provinsi Kalimantan Selatan masih melaksanakan pemungutan dan Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru dikarenakan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah menetapkan pembagian urusan di bidang metrologi legal antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Unit Metrologi yang ada, diantaranya adalah pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut UPT/UPTD yang akan menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang harus melalui proses penilaian. Penilaian ini bersifat sebagai pembuktian (demonstrasi) bahwa persyaratan acuan yang berkaitan dengan sistem manajemen, kompetensi pekerjaan, serta keabsahan hasil secara teknis telah terpenuhi. UPT maupun UPTD sebagai tempat pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP diharapkan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses dan hasil pekerjaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilaksanakan secara profesional di dalam lingkup pelayanannya.

Persyaratan manajemen dan teknis yang tercantum dalam lampiran ini sediaan digunakan sebagai panduan pengelolaan sekaligus sebagai salah satu bahan penilaian UPT/UPTD yang diadaptasi dari standar internasional ISO/IEC 17025 tahun 2005. Pemakaian standar ini sebagai rujukan mengingat penerapannya yang luas di berbagai laboratorium pengujian dan kalibrasi sehingga memungkinkan pemanfaatannya oleh UPT/UPTD, dengan beberapa penyesuaian sesuai konteks substansi metrologi legal. Hendaknya dipahami bahwa penilaian UPT/UPTD bukanlah tujuan yang semata-mata harus dicapai, melainkan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat, terutama pemilik dan pemakai UTTP. Diharapkan penerapan pedoman ini dapat turut menyumbang pembangunan tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk, yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan kemajuan bangsa.

Faktor-faktor tidak terlaksananya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Faktor-faktor penyebab tidak dapat terlaksananya Pemungutan Retribusi

Pelayanan Tera Ulang di kabupaten Kotabaru, ini dikarenakan beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Melihat dari Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, yang dinamakan Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada dibawah Direktorat Metrologi.

Dalam menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud diatas, Bupati harus membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten yang berfungsi melakukan kegiatan penyuluhan, pengamatan, pengawasan, dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal di lingkungan kantor dinas di wilayah kabupaten kotabaru yang belum melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten dapat melaksanakan pelayanan Tera atau Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sekurang-kurangnya harus memiliki :

- a. Gedung Kantor, laboratorium dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan
- b. Sumber daya manusia kemetrologian
- c. Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi
- d. Kemampuan pelayanan tera atau tera ulang UTTP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh menteri dal hal ini Direktur Jenderal.

Ketika dipertanyakan kepada Drs. H. Ahmad Kusairin, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan, kenapa belum adanya UPTD di dinas ini, beliau menjawab sebagai berikut :

“Memang ada Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja dinas, namun untuk

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Dinas ini belum terbentuk, kita menunggu adanya perubahan Peraturan Daerah mengenai hal tersebut.”

Untuk memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi dalam rangka pembentukan UPTD Kabupaten, ada tata cara untuk pemberian rekomendasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang uttp seperti dibawah ini :

1. UPTD Kabupaten/Kota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan ditujukan kepada Direktur Metrologi;
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilengkapi dengan data dan informasi mengenai:
 - a. struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi dari UPTD Kabupaten/Kota pemohon;
 - b. jenis dan jumlah SDM kemetrologian yang dimiliki oleh UPTD Kabupaten/Kota pemohon;
 - c. jenis, spesifikasi teknis, dan jumlah peralatan standar yang dimiliki oleh UPTD Kabupaten/Kota pemohon; dan
 - d. potensi pelayanan tera dan tera ulang UTTP di wilayah kerjanya yang meliputi luas wilayah kerja, jumlah kecamatan, jumlah desa/kelurahan, jumlah pasar, jumlah produsen UTTP, produsen/perusahaan pengemasan BDKT, dan jumlah serta jenis UTTP yang telah ditera dan ditera ulang di wilayah kerjanya selama 3 tahun terakhir.
3. Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk melakukan peninjauan lapangan ke UPTD Kabupaten/Kota pemohon guna memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk dapat

memberikan saran atau petunjuk kepada UPTD Kabupaten/Kota pemohon, agar dapat memenuhi persyaratan minimal yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP;

4. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan ke UPTD Kabupaten/Kota pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Dinas Provinsi memberikan rekomendasi kesiapan UPTD Kabupaten/Kota pemohon untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dengan menggunakan format surat sebagaimana terlampir;
 5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diterbitkan, apabila UPTD Kabupaten/Kota pemohon telah memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
 - b. memiliki 1 (satu) orang Penera Ahli dan 3 (tiga) orang Penera Terampil;
 - c. memiliki peralatan standar sebagai berikut:
 - d. data jumlah dan jenis UTTP yang telah ditera dan tera ulang di wilayah kerjanya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 6. Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dibebankan kepada UPTD Kabupaten/Kota pemohon.
2. Faktor Sumber Daya Manusia
- Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Baik dan buruknya kualitas sumber daya manusia sangatlah menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi pemerintahan. Pada prinsipnya sebuah organisasi pemerintahan memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, maka

peluang untuk menciptakan atau memenuhi target-target yang telah ditetapkan akan terbuka dengan baik pula. Sebaliknya, organisasi pemerintahan yang tidak didukung oleh sumber daya manusia dengan kualitas baik, maka peluang untuk mencapai tujuan bisa dikatakan kecil. Permasalahan kualitas sumber daya manusia yang tersedia bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sangatlah terbatas. Demikian pula halnya dengan keberadaan sumber daya manusia yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Padahal kita ketahui bahwa untuk membangun organisasi yang bisa berjalan secara efektif dan efisien, selain didukung oleh unsur kelembagaan, unsur kualitas sumber daya manusia sebagai penyelenggara pemerintahan juga menentukan keberhasilan dalam melakukan reformasi. Dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan Daerah tentang Tera/Tera Ulang sumber daya manusia sangatlah penting dalam menjalankan pelayanan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 63/M-DAG/PER/10/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian, pada pasal 11 SDM Kemetrolgian sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Pengamat Tera

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
2. Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
3. Tinggi badan paling rendah untuk pria 160 cm dan wanita 155 cm;
4. Usia paling tinggi 45 tahun;
5. Bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
6. Lulus ujian saringan masuk diklat pengamat tera.

b. Diklat Penera Tingkat Terampil :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
2. Pendidikan paling rendah Diploma III (D3) jurusan teknik atau MIPA dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
3. Usia paling tinggi 45 tahun;
4. Bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
5. Lulus ujian saringan masuk diklat penera tingkat terampil.

c. Diklat Penera Tingkat Ahli :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
2. Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) jurusan teknik atau MIPA dengan pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. Usia paling tinggi 45 tahun;
4. Bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
5. Lulus ujian saringan masuk diklat Penera Tingkat Ahli.

d. Diklat Pranata Laboratorium Kemetrolgian Tingkat Terampil:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
2. Pendidikan Diploma III (D3) jurusan teknik, MIPA Fisika, MIPA Matematika, atau MIPA Kimia dengan pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
3. Usia paling tinggi 45 tahun;
4. Bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
5. Lulus ujian saringan masuk diklat Pranata Laboratorium Tingkat Terampil.

e. Diklat Pranata Laboratorium Kemetrolgian Tingkat Ahli:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;

2. Pendidikan paling rendah strata 1 (S1) jurusan MIPA Matematika, MIPA Fisika, atau berbasis teknik/rekayasa (*basic engineering*) dengan pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. Usia paling tinggi 45 tahun;
4. Bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
5. Lulus ujian saringan masuk diklat Pranata Laboratorium Tingkat Ahli.

Melihat dari daftar pegawai yang ada di bidang Perdagangan maka Permasalahan yang terjadi di bidang perdagangan yaitu masih kurangnya jumlah pegawai yang ideal untuk pekerjaan sehari-hari, dimana idealnya untuk satu Kepala Seksi minimal memiliki 2 (dua) orang staf, sedangkan staf yang ada untuk Pegawai Negeri Sipil hanya ada 2 (orang) saja. Apalagi ditambah dengan pembentukan UPTD Kabupaten yang mana harus dipenuhi sesuai dengan kriteria diatas untuk dapat melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Di bidang Perdagangan belum memiliki orang yang bersertifikat yang dimaksud untuk dapat melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang seperti yang diutarakan Kabid Perdagangan Bapak Drs. H. Ahmad Kusairin, M.Si

“Dibidang perdagangan masih kekurangan SDM, dan banyak yang memasuki usia pensiun. Sehingga untuk menugaskan pegawai mengikuti diklat penera sangat sulit, itu yang menjadi kendala disini. Kita sudah meminta ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru untuk adanya penambahan pegawai baru minimal 4 (empat) orang yang memenuhi persyaratan untuk jadi penera dan akan langsung mengikuti diklat penera di Bandung.”

Menyinggung adanya permintaan pegawai dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala BPD, Ra

“ untuk perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil baru insya allah tahun 2013 akan dilaksanakan, namun ini masih dalam proses karena masih adanya moratorium dari tiga menteri, sehingga untuk permintaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri tentang kuota yang diberikan untuk masing-masing daerah, setelah mendapat kuota di daerah juga harus memilah formasi apa saja yang akan diminta, mudah-mudahan untuk perekrutan pada bidang perdagangan bisa Terpenuhi. Namun ada masalah yang lain soalnya untuk jabatan fungsional sangat susah untuk dimintakan dalam penerimaan CPNS. Paling tidak disebabkan untuk mengisi formasi penera minimal 1 (satu) orang.”

Apabila melihat dari situasi yang terjadi untuk perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2013, sehingga bila kita tarik maju, paling tidak pada tahun 2015 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru bisa melaksanakan dan melayani Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Asumsinya apabila penerimaan tahun 2013 maka CPNS akan masuk bekerja paling cepat sekitar bulan April tahun 2014 dan akan melaksanakan Prajabatan pertengahan bulan Juli tahun 2012. Baru tahun 2015 CPNS tersebut bisa mengikuti Pelatihan Penera selama 8 (delapan) bulan di Kota Bandung, sehingga paling cepat pemberlakuan Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya ada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang baru bisa dilaksanakan pada tahun 2015.

Dengan adanya perhitungan tersebut maka implementasi untuk Retribusi Tera/Tera Ulang akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga penerapan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mundur sekitar 3 (tiga) tahun mendatang.

Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang didalam terdapat Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di atas memperlihatkan bahwa tujuan pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kotabaru sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Kotabaru seolah-olah hendak menjadikan peraturan daerah khususnya peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi sebagai mesin pencetak uang untuk mengisi kas daerah, melalui payung hukum peraturan daerah pemerintah Kabupaten Kotabaru yang dampaknya membebani masyarakat dengan bermacam-macam pungutan dalam bentuk retribusi daerah, dengan harapan uang hasil pungutan itu akan mengisi kas daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Cara berpikir demikian sesungguhnya tidak salah dan dapat dimaklumi karena pemerintah daerah harus menggali semua sumber potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam rangka membiayai pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru, karena Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat terbatas dari pemerintah pusat, tetapi seharusnya pemerintah Kabupaten Kotabaru juga harus mampu membuktikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah benar-benar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih dekat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang sesungguhnya. Kesan lebih lanjut yang dapat ditangkap dalam konteks itu adalah seakan-akan rakyatlah yang menghidupi kelangsungan pemerintahan daerah. Padahal seyogianya pemerintahlah yang harus lebih kreatif

membuka peluang menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat untuk mencari penghidupan atau kesempatan berusaha.

Dalam penetapan suatu Peraturan Daerah, pemerintah daerah harus melihat juga masalah yang akan dihadapi dalam pengimplementasian suatu peraturan daerah, seperti yang terdai di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang belum memiliki suatu organisasi yang menaungi dan melaksanakan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sehingga Penekanan manfaat hukum peraturan daerah itu tidak hanya terletak pada peningkatan pendapat asli daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, sehingga implementasi peraturan daerah yang telah ada dapat terlaksana dengan baik tanpa terkesan ada keterpaksaan dari masyarakat, tetapi masyarakat dengan sadar turut berpartisipasi pada pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Penerapannya dilapangan kebijakan Tera Ulang di kabupaten Kotabaru hanya dapat melaksanakan 2 faktor dalam implementasi kebijakan yakni komunikasi dan sumber daya.

Kebijakan Tera Ulang di kabupaten Kotabaru harus lebih memperhatikan lagi mengenai atau harus memenuhi empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi (menurut edwards III), yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan yaitu Sumberdaya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, wewenang yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard *operating*

procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana kebijakan.

6. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa dalam penerapan kebijakan Tera Ulang di kabupaten Kotabaru hanya terdapat 1 faktor dalam implementasi kebijakan yakni Komunikasi. Kebijakan Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru harus lebih memperhatikan lagi mengenai atau harus memenuhi empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi (menurut Edwards III), yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Hambatan yang terjadi dalam kebijakan Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru antara lain: Belum dikeluarkannya perubahan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana untuk menjalankan implementasi Kebijakan Tera Ulang belum terpenuhi sehingga prosesnya belum dapat berjalan. Adanya 2 (dua) Peraturan Daerah tentang Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk 1 (satu) wilayah di Kabupaten Kotabaru. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru dengan nomor 03 tahun 2012 yang di tetapkan pada tanggal 21 Mei 2012 dan untuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor 14 tahun 2011 ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2011.

7. Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

_____. 1998. *Analisis Kebijaksanaan Publik, Konsep, Tipologi Penelitian, dan Strategi Pemanfaatannya*, FIA UNIBRAW, IKIP, Malang.

Abe, Alexander, 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pondok Edukasi, Solo.

Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. Holt Rinehart and Winston.

Bryant, Corralie, Louise G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.

Cohen, John dan Norman T. Uphoff. 1977. *Rural Development Participation: Concepts, Measures for Project Design*, Development Monograf number 2. Rural Development Committee Center for International Studies, Cornell University.

Dunn, William, N, 2000. *Public Policy Analysis: An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,

Dusseldorp, D.B.W.M. and J.M. Van Staveren. 1980. *Framework for Regional Planning in Developing Countries*. Netherlands: International Institute for Land Reclamation and Improvement.

Dye, Thomas, R, 1972, *Understanding Public Policy*, Prentice hall, Inc, Englewood Cliffs, New jersey.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Texas A & M University, Congressional Quarterly Press.

Grindle Merilee S. dan Thomas. John W 1991. *Public Choices and Policy Change. The Johns Hopkins University Press*. Baltimore and London

- Goulet, Denis. 1989, *Participation in Development : New Avenue*, World Development, Vol. 17 No. 2.
- Hoessein, Benyamin. 1998. *Otonomi dan Pemerintahan Daerah: Tinjauan Teoritik*, dalam R. Siti Zubro: *Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan*, PPW-LIPI, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta.
- _____. 2004. *Membangun Masyarakat Partisipatif*. Dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang.
- Jenkins, W.I., 1978. *Policy Analysis*, Martin Robertson, Oxford.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Terjemahan Ricky Ismanto. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lineberry, Robert L. 1978. *American Public Policy*, Harpen Z. Row, New York.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman 1987. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung.
- Moekijat. 1993. *Teori Komunikasi*, Mandar Maju. Bandung
- Setyodarmodjo, Soenarko H. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Airlangga Univer Jakarta.
- Siedentopf, Heinrich, 1989. *Decentralization for Roral Development: Government Approaches and People's Initiative in Asia The Pacific*, P 154 *Administration Asia Special IULA*, Vol. 16 Number 2.
- Sjahrir & Korten. D.C 1987, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Surjadi, Drs, M.A, Ph.D. 1995, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Mandar Maju Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro & Mustopadidjaya, 1980, *Pengantar Pemikiran Tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung Jakarta.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Terjemahan M. Djauzi Mudzakir, Raja Grafindo Persada, Jakarta.